



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jember;

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2022  
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr dengan Penggugat dan Tergugat:

**Patoni Alias Fatoni**, bertempat tinggal di Dsn Krajan RT.013,  
RW.007, Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Mohammad Sutamrin, S.H.,  
M.H., dan E. Lukmanul Hakim, S.H., M.H., keduanya  
adalah Advokat yang beralamat kantor di JL. Slamet  
Riyadi No. 49 Kabupaten Jember Jawa Timur  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember  
2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**Ali Wardana**, bertempat tinggal di Dsn. Semboro Pasar, Desa  
Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember,  
Propinsi Jawa Timur, Semboro, Semboro, Kab. Jember,  
Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT I**;

**Haji Suwardi**, bertempat tinggal di Dsn. Semboro Pasar, Desa  
Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember,  
Propinsi Jawa Timur, Semboro, Semboro, Kab. Jember,  
Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada H.M Suyanto, S.H., Lutfian Ubaidillah,  
S.H., M.H., dan Hefi Yudiyanto, S.H., ketiganya adalah  
Advokat yang beralamat kantor di Jl. Srikoyo No 07,  
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 18 Januari 2022;

**Ny. Paimin**, bertempat tinggal di Dsn Blokmundu, Desa Sukoreno,  
Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Sukoreno, Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**P. Sarman Alias P. Saniman**, bertempat tinggal di Dsn. Blokmundu, Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Sukoreno, Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H.**, dahulu beralamat kantor di Jln. Letjen Panjaitan No. 79 Jember, Saat Ini beralamat Kantor Di Jl. Kh. Wachid Hasyim No. 34 Kepatihan "Kaliwates" Jember, Kepatihan, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jember Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 05 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr oleh karena ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (surat perjanjian perdamaian terlampir) secara suka rela dan tanpa ada unsur tekanan dan paksaan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menyetujui dan tidak keberatan oleh karena ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan patut untuk dikabulkan.

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini akan dihentikan serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat HIR, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr telah di cabut dan menghentikan pemeriksaannya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 5.980.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami Didit Pambudi Widodo S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa di hadir oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	4.700.000,00
5. PNBP	:	Rp.	80.000,00
6. Pengiriman Surat	:	Rp.	-
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,00
8. Sita Jaminan/CB	:	Rp.	-
9. Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00
10. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
11. Lain-Lain	:	Rp.	- +
Jumlah	:	Rp.	5.980.000,00

(Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)